

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM PROTEKSI PRIMA PERLINDUNGAN UTAMA SYARIAH

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah ("**Manulife Syariah Indonesia**") sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah adalah produk asuransi jiwa berbasis Syariah yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) sesuai dengan prinsip syariah dari Manulife Syariah Indonesia yang memberikan perlindungan sampai dengan Usia Peserta mencapai 110 tahun. Produk ini memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Nilai Asuransi* ditambah Nilai Polis yang terbentuk, Manfaat Loyalitas pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas) Polis, dan Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada). Untuk meningkatkan proteksi Anda, produk ini juga dilengkapi dengan beragam pilihan Asuransi Tambahan **Critical Prime Care Syariah**, dan **Essential Waiver Syariah**, yang memberikan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit, Manfaat Penyakit Kritis, dan Manfaat Pembebasan Kontribusi (karena Penyakit Kritis).

Produk ini merupakan produk dengan seluruh Kontribusi tahun ketiga dan seterusnya dialokasikan ke dalam Nilai Polis serta tersedia dalam Mata Uang Rupiah dan USD. Produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** menggunakan akad *Tabarru'* antara Pemegang Polis dan/atau Peserta, akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* antara Manulife Syariah Indonesia dengan Pemegang Polis dan/atau Peserta, dan akad *Qardh* dimana Manulife Syariah Indonesia akan memberikan *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* (defisit) untuk membayar Santunan Asuransi kepada Peserta.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Syariah Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi jiwa ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi jiwa ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

* Nilai Asuransi adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar dikurangi Total Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar atau 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan.

DATA RINGKAS	
Pengelola	Manulife Syariah Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unit Link</i>)
Produk Asuransi	Produk asuransi <i>Unit Link</i> yang sesuai dengan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia dengan nama Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah beserta produk tambahannya (jika ada). Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan Produk Asuransi.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Manulife Syariah Indonesia.
Peserta	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Manulife Syariah Indonesia.

Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Peserta.																	
Usia Masuk	<u>Peserta:</u> - Minimum 30 (tiga puluh) hari - Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> - Minimum 18 (delapan belas) tahun																	
Metode Underwriting	<i>Non-guaranteed acceptance (Full Underwriting)</i>																	
Masa Program Asuransi Jiwa Syariah	Hingga Peserta berusia 110 (seratus sepuluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis																	
Masa Pembayaran Kontribusi	Hingga Peserta berusia 109 (seratus sembilan) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis																	
Mata Uang	Rupiah (IDR) atau Dolar Amerika Serikat (USD)																	
Nilai Polis	Total Unit yang terbentuk atas Polis ini yang terdiri dari Nilai Polis Kontribusi Dasar dan Nilai Polis <i>Top-Up</i> (jika ada) yang dinyatakan dalam mata uang Polis.																	
Nilai Asuransi	Mana yang lebih besar antara: (i) Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif atau (ii) 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan atau minimum sebesar Rp100.000.000,00 atau USD 40,000.																	
Kontribusi Dasar	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Syariah Indonesia untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada). Berikut adalah tabel minimum Kontribusi Berkala: <table><tr><th rowspan="2">Metode Pembayaran Kontribusi</th><th colspan="2">Minimum Kontribusi Berkala</th></tr><tr><th>Rupiah</th><th>USD</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>24.000.000</td><td>8,000</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>18.000.000</td><td>4,000</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>9.000.000</td><td>2,000</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>3.000.000</td><td>667</td></tr></table>	Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Berkala		Rupiah	USD	Tahunan	24.000.000	8,000	Semesteran	18.000.000	4,000	Kuartalan	9.000.000	2,000	Bulanan	3.000.000	667
Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Berkala																	
	Rupiah	USD																
Tahunan	24.000.000	8,000																
Semesteran	18.000.000	4,000																
Kuartalan	9.000.000	2,000																
Bulanan	3.000.000	667																
Struktur Kontribusi	Yang dimaksud dengan Kontribusi pada Riplay Umum ini adalah Kontribusi Dasar, <i>Top-Up</i> Berkala (jika ada), <i>Top-Up</i> Sekaligus (jika ada) dan Kontribusi Tambahan (jika ada)																	
Top-Up	Akumulasi dari <i>Top-Up</i> Berkala dan/atau <i>Top-Up</i> Sekaligus.																	
Top-Up Sekaligus	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Syariah Indonesia untuk menambah Nilai Polis <i>Top-Up</i> yang dapat dibayarkan kapan saja. <i>Top-Up</i> Sekaligus harus dalam kelipatan Rp1.000.000,00/USD 100. Nominal minimum nilai <i>Top-Up</i> Sekaligus adalah Rp1.000.000,00/USD 100 dan Nominal Maksimum nilai <i>Top-Up</i> Sekaligus adalah sebesar Rp99.999.900.000,00/USD 9,999,990																	
Top-Up Berkala	Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan digunakan untuk menambah Nilai Polis <i>Top-Up</i> yang pembayarannya terjadwal bersamaan dengan pembayaran Kontribusi Dasar, dengan nominal minimum sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">Mode Pembayaran Kontribusi</th><th colspan="2">Kontribusi Dasar</th></tr><tr><th>Rupiah</th><th>USD</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>1.000.000</td><td>100</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>500.000</td><td>50</td></tr><tr><td>Triwulanan</td><td>250.000</td><td>25</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>100.000</td><td>10</td></tr></table>	Mode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Dasar		Rupiah	USD	Tahunan	1.000.000	100	Semesteran	500.000	50	Triwulanan	250.000	25	Bulanan	100.000	10
Mode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Dasar																	
	Rupiah	USD																
Tahunan	1.000.000	100																
Semesteran	500.000	50																
Triwulanan	250.000	25																
Bulanan	100.000	10																

Santunan Asuransi	Sejumlah dana yang bersumber dari Dana <i>Tabarru'</i> yang nilainya tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk. Minimum Santunan Asuransi: Mana yang lebih besar dari Rp100.000.000,00 atau USD 40,000 atau 5 (lima) x Kontribusi Dasar Tahunan Maksimum Santunan Asuransi: Rp10.000.000.000,00/USD 1,000,000 bergantung pada keputusan <i>Underwriting</i> (Kontribusi Reguler yang dibayarkan Peserta akan menyesuaikan dengan Santunan Asuransi yang dipilih)								
Harga Beli	Harga per Unit yang ditetapkan oleh Manulife Syariah Indonesia pada Tanggal Penilaian atas setiap transaksi yang berkaitan dengan Pembentukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau pemindahan Unit								
Hari Bursa	Hari dimana perdagangan Bursa Efek Indonesia berlangsung atau saat bursa beroperasi								
Tanggal Penilaian	Tanggal di mana Manulife Syariah Indonesia menetapkan Harga Beli atas setiap Dana Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Manulife Syariah Indonesia								
Pengambilan Unit (<i>Withdrawal</i>)	Penarikan sebagian Nilai Polis Kontribusi Dasar dan/atau Nilai Polis <i>Top-Up</i> (jika ada) yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan Unit yang nilainya setara dengan jumlah yang akan diambil. Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikurangi dengan <i>Ujrah (Fee)</i> Pengambilan Unit								
Pembatalan Unit (<i>Surrender</i>)	Penarikan seluruh Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan seluruh Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka Polis berakhir dan Pemegang Polis mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan <i>Ujrah (Fee)</i> Pembatalan Unit.								
Dana Investasi	Kekayaan yang dikelola oleh Manulife Syariah Indonesia yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini.								
Alokasi Dana Investasi	Nilai Polis yang terbentuk pada setiap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis.								
Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Kontribusi Dasar.								
Alokasi Dana Investasi Dari <i>Top-Up</i> Berkala	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari <i>Top-Up</i> Berkala								
Alokasi Investasi	Persentase alokasi investasi yang terdiri atas Alokasi Investasi Kontribusi Dasar dan Alokasi Investasi <i>Top-Up</i> (jika ada), yang dialokasikan untuk investasi.								
Alokasi Investasi Kontribusi Dasar	Persentase Kontribusi Dasar yang dialokasikan untuk investasi, sesuai dengan tabel berikut: <table data-bbox="616 1603 1366 1751"> <tr> <th>Tahun Polis</th><th>Alokasi Kontribusi Dasar</th></tr> <tr> <td>1</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>Tahun 3 dan seterusnya</td><td>100%</td></tr> </table>	Tahun Polis	Alokasi Kontribusi Dasar	1	60%	2	70%	Tahun 3 dan seterusnya	100%
Tahun Polis	Alokasi Kontribusi Dasar								
1	60%								
2	70%								
Tahun 3 dan seterusnya	100%								
Alokasi Investasi <i>Top-Up</i>	Persentase <i>Top-Up</i> yang dialokasikan untuk investasi, sesuai dengan tabel berikut: <table data-bbox="616 1872 1366 2047"> <tr> <th>Tahun Polis</th><th>Alokasi <i>Top-Up</i> Berkala dan <i>Top-Up</i> Sekaligus</th></tr> <tr> <td>1</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Tahun 3 dan seterusnya</td><td>100%</td></tr> </table>	Tahun Polis	Alokasi <i>Top-Up</i> Berkala dan <i>Top-Up</i> Sekaligus	1	100%	2	100%	Tahun 3 dan seterusnya	100%
Tahun Polis	Alokasi <i>Top-Up</i> Berkala dan <i>Top-Up</i> Sekaligus								
1	100%								
2	100%								
Tahun 3 dan seterusnya	100%								

Apresiasi	Pemberian dari Manulife Syariah Indonesia kepada Pemegang Polis melalui Akad <i>Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth</i> sebagai penghargaan atas loyalitas Pemegang Polis. Pemberian ini bersumber dari Manulife Syariah Indonesia
Tanggal Penerimaan Polis	Tanggal di mana Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Pemotongan Nilai Polis <i>Top-Up</i>	Fasilitas pembayaran Kontribusi Dasar yang diberlakukan oleh Manulife Syariah Indonesia berupa pemotongan Nilai Polis <i>Top-Up</i> secara otomatis apabila Kontribusi Dasar tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>).
Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>)	Periode dimana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan <i>Top-Up</i> Berkala (jika ada) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Ujrah (<i>Fee</i>) Cuti Kontribusi, Ujrah (<i>Fee</i>) Administrasi Bulanan, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ketentuan Khusus).
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa tenggang pembayaran Premi.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal dunia

Apabila Peserta meninggal dunia pada masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar Nilai Asuransi* ditambah Nilai Polis Dasar (jika ada) dan Nilai Polis *Top-Up* (jika ada)

*Mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif dengan 5 (lima) kali Kontribusi Dasar tahunan.

2. Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah

Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah pada usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

3. Manfaat Loyalitas

a. Manulife Syariah Indonesia akan memberikan Apresiasi berupa manfaat loyalitas yang merupakan tambahan persentase dari Kontribusi Dasar sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketentuan Khusus ini yang akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.

b. Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) Polis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama Polis.

c. Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-15 (lima belas) Polis sebesar 200% (dua ratus persen) dari Kontribusi tahun pertama Polis.

d. Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:

- Pada saat pembayaran Manfaat Loyalitas (pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) dan pada akhir tahun ke-15 (lima belas), polis tetap aktif; dan
- Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu.

e. Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:

- Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Polis pernah dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau
- Selama masa program Asuransi Jiwa Syariah, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar, yang lebih

kecil dari Kontribusi Dasar awal (Kontribusi Dasar pada Tanggal Penerbitan Polis).

- f. Pembayaran Kontribusi Dasar melalui Pemotongan Nilai Polis *Top-Up* tidak membatalkan manfaat loyalitas.

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

- (1) **Critical Prime Care Syariah**
Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 300% (tiga ratus persen) dari Santunan Asuransi Dasar jika Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis tahap akhir tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.
- (2) **Essential Waiver Syariah**
Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.

Catatan:

Untuk mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah tambahan di atas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Asuransi Tambahan. Pembayaran Biaya Asuransi Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan

AKAD

Akad	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah
Akad <i>Tabarru'</i>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil
Akad <i>Tijarah</i>	Semua bentuk Akad yang dilakukan untuk tujuan komersial
Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> (Perjanjian Kuasa Pengelolaan dengan <i>Ujrah (Fee)</i>)	Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Manulife Syariah Indonesia sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah (Fee)</i> .
Akad <i>Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth</i>	Akad hibah yang digunakan antara Manulife Syariah Indonesia dengan Pemegang Polis/Peserta dimana hibah baru terjadi apabila syarat yang ditentukan oleh Manulife Syariah Indonesia dipenuhi Pemegang Polis/Peserta

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	UJRAH (FEE) PENGELOLAAN DANA INVESTASI (PER TAHUN)	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang Syariah	Investasi pada instrumen Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	1.25%	Rendah	Swa Kelola
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia.	1.5%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia Dollar	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	1.5%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Berimbang Syariah	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi, dan Saham berbasis Syariah di Indonesia.	2%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah Dollar	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

No.	JENIS DANA INVESTASI ⁽³⁾	STRATEGI INVESTASI	ALOKASI ASET	TANGGAL PELUNCURAN	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI ⁽⁴⁾				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Manulife Dana Pasar Uang Syariah (IDR)	Pasar Uang	Pasar Uang Syariah: 100%	6/15/2009	1,53	1,12	2,86	2,98	2,84
			Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan		2,68	2,17	2,32	1,93	3,35
2	Manulife Dana Berimbang Syariah (IDR)	Campuran	- Efek Saham berbasis Syariah: 40%-60% - Sukuk Pemerintah: 20%-60% - Sukuk Perusahaan: 0%-20% - Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%	6/15/2009	0,22	2,74	0,24	0,12	11,73
			Tolok Ukur: 50% Indeks IGSIX + 50%Indeks Saham Syariah Indonesia		6,99	8,74	3,09	3,91	26,46
3	Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR)	Pendapatan Tetap	- Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 80%-100% - Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%	10/5/2020	4,18	0,89	4,27	3,38	6,81
			Tolok Ukur: Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak)		4,19	3,34	3,53	3,44	3,21
4	Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (IDR)	Campuran	- Efek Saham Syariah: 80%-100% - Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%	1/13/2014	(2,82)	2,59	(4,74)	(2,57)	14,35
			Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan		5,88	12,59	(1,39)	1,63	34,12

5.	Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (USD)	Pendapatan Tetap	- Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 80%-100% - Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%	10/5/2020	3,01	(7,76)	2,90	0,85	4,76
			Tolok Ukur Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak) dalam Dolar Amerika Serikat.		3,02	(6,29)	5,64	(1,88)	(0,09)
6.	Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD)	Campuran	- Efek Saham Syariah: 80%-100% - Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%	10/5/2020	(3,89)	(6,96)	(4,17)	(8,89)	11,44
			Tolok Ukur 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan dalam Dolar Amerika Serikat.		4,05	4,91	(1,12)	(2,72)	30,32

Catatan:

- (1) Minimum kinerja historis yang digunakan adalah 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- (2) Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di *website* Manulife Syariah Indonesia (<https://www.manulife.co.id/fund-fact-sheet>)
- (3) Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa
dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk tidak terbatas pada *Ujrah (Fee)* Manulife Syariah Indonesiaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia pada saat Hari Bursa.
- (4) Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.

PENGECUALIAN

Pengecualian Umum

Asuransi Jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Akibat tindakan bunuh diri;
- b. Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan;
- c. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (jika ada)

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pengecualian pada Ketentuan Khusus Polis, Program Asuransi Jiwa Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta; atau
- c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Risiko penurunan nilai manfaat atau hasil investasi akibat fluktuasi kondisi pasar yang dipengaruhi perubahan ekonomi dan politik, termasuk pergerakan harga saham, obligasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan.

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Syariah Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Syariah Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Syariah Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife

Syariah Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Mengakhiri Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal oleh Pemegang Polis dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan Asuransi akan berakhir.

Risiko Asuransi Unitlink

Tingkat risiko asuransi produk unit link dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") produk unit link yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pernyataan Risiko

Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun. Kinerja investasi Dana Investasi tidak dijamin dan nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Penghitungan dan Pembentukan Nilai Polis	Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut: - Alokasi Investasi; <i>Top-Up</i>; - Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain; - Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain; - Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut; - Pengurangan akibat pembayaran <i>Ujrah (Fee)</i> atau Biaya sebagaimana yang tercantum pada Polis. Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Manulife Syariah Indonesia yang berhubungan dengan Nilai Polis akan menggunakan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian setelah formulir beserta kelengkapan dokumen diterima oleh Manulife Syariah Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut diterima pada akhir suatu Hari Bursa maka akan dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.
Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	- Calon Pemegang Polis akan mendapatkan RIPLAY Personal dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut: - Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah, - Identitas diri calon Pemegang Polis dan calon Peserta, - RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani, - Formulir Penilaian Kesesuaian Produk Asuransi dan Profil Risiko Investasi, - Surat Pernyataan Pemahaman PAYDI, - Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan). Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko. - Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (<i>re-underwriting</i>) oleh Manulife Syariah Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Asuransi dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Asuransi, sesuai dengan ketentuan Polis.
Pembayaran Kontribusi Dasar dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Kontribusi Dasar dan Kontribusi Tambahan (jika ada) wajib dibayar di muka berdasarkan Kontribusi tahunan, Kontribusi 6 (enam) bulanan, Kontribusi 3 (tiga) bulanan, atau Kontribusi bulanan sesuai dengan pilihan pembayaran Kontribusi Dasar dan Kontribusi Tambahan (jika ada) pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam Ringkasan Polis.

	b. Kontribusi Dasar dan Kontribusi Tambahan (jika ada) harus dibayarkan ke rekening Manulife Syariah Indonesia dan akan diakui pada saat Kontribusi Dasar dan Kontribusi Tambahan (jika ada) diterima di rekening Manulife Syariah Indonesia. c. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan huruf b di atas, pembayaran Kontribusi Dasar pertama dan Kontribusi Tambahan pertama (jika ada) hanya dapat diterima oleh Manulife Syariah Indonesia apabila permohonan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah telah diterima dan disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan <i>underwriting</i> yang berlaku di Manulife Syariah Indonesia. d. Manulife Syariah Indonesia akan menyampaikan Informasi jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar. e. Masa Leluasa pembayaran Kontribusi Dasar selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Kontribusi Dasar belum dibayar lunas.
Penerimaan Polis, Periode Untuk Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) & Proses <i>Welcoming Call</i>	• Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis (Periode Mempelajari Polis). • Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Syariah Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. • Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Syariah Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("<i>Welcoming Call</i>"). • Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini; dan b. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses <i>Welcoming Call</i>. • Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Pengelola, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). b. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Manulife Syariah Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i> atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Syariah Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i>, maka Manulife Syariah Indonesia akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun. c. Pengembalian Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a atau b di atas, dilakukan Manulife Syariah Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak: i. Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Syariah Indonesia dalam hal pengembalian Kontribusi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a di atas; atau

	ii. Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Kontribusi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas. Polis yang dibatalkan tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk memiliki Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Asuransi baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Asuransi sebagaimana yang ditentukan oleh dan berlaku di Pengelola.
Pengambilan atau Pembatalan Unit	- Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Syariah Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Syariah Indonesia. - Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. - Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Program Asuransi Jiwa Syariah tetap berjalan. - Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Syariah Indonesia.
Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)	Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (<i>switching</i>) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Syariah Indonesia dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai <i>Ujrah (Fee)</i> Perubahan Alokasi Dana Investasi.
Pengajuan Klaim	- Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. - Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. - Pengajuan klaim Meninggal dunia atau klaim Akhir Masa Asuransi (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa program Asuransi Jiwa Syariah. - Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal dunia adalah: - Polis, - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Syariah Indonesia, - Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta, - Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang, - Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, - Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan - Fotokopi identitas Peserta dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim manfaat akhir masa Program Asuransi Jiwa Syariah (<i>maturity</i>) harus melampirkan: - Polis, dan - Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Santunan Asuransi oleh Manulife Syariah Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, <i>Ujrah (Fee)</i>/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Syariah Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	a. Pengaduan Secara Lisan Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Syariah Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> Manulife Syariah Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia.

Manulife Syariah Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Syariah Indonesia.

b. Pengaduan Secara Tertulis

Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada *website* Manulife Syariah Indonesia. Manulife Syariah Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Syariah Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemegang Polis, Peserta dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;
- Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;
- Permasalahan yang diadukan; dan
- Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Syariah Indonesia.

Customer Contact Center Manulife Syariah Indonesia

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930

Telp. : (021) 2555 7777

Website : www.manulife.co.id

Email : customersyariahID@manulife.com

Facebook : Manulife Indonesia

Instagram : @Manulife_id

Youtube : Manulife Indonesia

UJRAH (FEE)/BIAYA

Biaya Asuransi Dasar

Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, serta besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi Dasar digunakan untuk membayar luran *Tabarru'* dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.

Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)

Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, Plan, serta besarnya Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan. Biaya Asuransi Tambahan digunakan untuk membayar luran *Tabarru'* dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.

Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan

Ujrah (Fee) ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis Kontribusi Dasar sebesar 0,583% selama 7 (tujuh) tahun pertama Polis.

Ujrah (Fee) Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit

Besar *Ujrah (Fee)* Pengambilan Unit dan *Ujrah (Fee)* Pembatalan Unit dalam persentase berdasarkan Tahun Polis

Tahun ke-	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis <i>Top-Up</i> (% dari Nilai Unit yang Diambil/Dibatalkan)
1	95%	0%
2	90%	0%
3	75%	0%
4	50%	0%
5	30%	0%
6	15%	0%
7	5%	0%
8+	0%	0%

Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi

Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.

Ujrah (Fee) Top-Up

Dikenakan sebesar 2% (dua persen) dari setiap transaksi *Top-Up* yang dilakukan.

<i>Ujrah (Fee)</i> Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)	Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan <i>Ujrah (Fee)</i> , setelah itu dikenakan <i>Ujrah (Fee)</i> sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atau USD 5 (lima Dolar AS) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .																	
<i>Iuran Tabarru'</i>	- Sejumlah nilai yang didonasikan untuk keperluan tolong menolong sesama Peserta. Iuran <i>Tabarru'</i> dialokasikan untuk Dana <i>Tabarru'</i> sesuai tabel di bawah ini.<table><tr><th>Tahun Polis</th><th>Iuran <i>Tabarru'</i> atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)</th></tr><tr><td>1</td><td>96%</td></tr><tr><td>2+</td><td>60%</td></tr></table> - Untuk Asuransi Tambahan (jika ada), Iuran <i>Tabarru'</i> mengikuti tabel di bawah ini:<table><tr><th rowspan="2">Asuransi Tambahan</th><th colspan="2">Iuran <i>Tabarru'</i> atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)</th></tr><tr><th>Tahun Polis Pertama</th><th>Tahun Polis Kedua dan seterusnya</th></tr><tr><td>Critical Prime Care Syariah</td><td>85%</td><td>65%</td></tr><tr><td>Essential Waiver Syariah</td><td>65%</td><td>55%</td></tr></table>	Tahun Polis	Iuran <i>Tabarru'</i> atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)	1	96%	2+	60%	Asuransi Tambahan	Iuran <i>Tabarru'</i> atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya	Critical Prime Care Syariah	85%	65%	Essential Waiver Syariah	65%	55%
Tahun Polis	Iuran <i>Tabarru'</i> atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)																	
1	96%																	
2+	60%																	
Asuransi Tambahan	Iuran <i>Tabarru'</i> atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)																	
	Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya																
Critical Prime Care Syariah	85%	65%																
Essential Waiver Syariah	65%	55%																
<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Manulife Syariah Indonesia atas pengelolaan risiko sebagai berikut:<table><tr><th>Tahun Polis</th><th><i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)</th></tr><tr><td>1</td><td>4%</td></tr><tr><td>2+</td><td>40%</td></tr></table> <i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan berdasarkan Asuransi Tambahan yang disertakan, sebagai berikut:<table><tr><th rowspan="2">Asuransi Tambahan</th><th colspan="2"><i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)</th></tr><tr><th>Tahun Polis Pertama</th><th>Tahun Polis Kedua dan seterusnya</th></tr><tr><td>Critical Prime Care Syariah</td><td>30%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Essential Waiver Syariah</td><td>50%</td><td>50%</td></tr></table>	Tahun Polis	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)	1	4%	2+	40%	Asuransi Tambahan	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya	Critical Prime Care Syariah	30%	50%	Essential Waiver Syariah	50%	50%
Tahun Polis	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)																	
1	4%																	
2+	40%																	
Asuransi Tambahan	<i>Ujrah (Fee)</i> Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)																	
	Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya																
Critical Prime Care Syariah	30%	50%																
Essential Waiver Syariah	50%	50%																
<i>Ujrah (Fee)</i> Pemeliharaan Polis	Dikenakan hanya pada Kontribusi Dasar tahun pertama hingga ke enam Polis. Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena <i>Ujrah (Fee)</i> Pemeliharaan Polis, masuk menjadi alokasi investasi nasabah. Besarnya <i>Ujrah (Fee)</i> Pemeliharaan Polis yaitu sebagai berikut: <table><tr><th>Tahun Polis</th><th>Kontribusi Dasar</th></tr><tr><td>1</td><td>40%</td></tr><tr><td>2</td><td>30%</td></tr><tr><td>3 – 109</td><td>0%</td></tr></table>	Tahun Polis	Kontribusi Dasar	1	40%	2	30%	3 – 109	0%									
Tahun Polis	Kontribusi Dasar																	
1	40%																	
2	30%																	
3 – 109	0%																	
<i>Ujrah (Fee)</i> Cuti Kontribusi	<i>Ujrah (Fee)</i> Cuti Kontribusi dikenakan dalam 7 (tujuh) tahun pertama Polis dan akan dikenakan secara bulanan <table><tr><th>Tahun Polis ke-</th><th><i>Ujrah (Fee)</i> Cuti Kontribusi</th></tr><tr><td>1-4</td><td>(50%12)* Kontribusi Dasar Tahunan</td></tr><tr><td>5-7</td><td>(10%12)* Kontribusi Dasar Tahunan</td></tr><tr><td>8+</td><td>0%</td></tr></table>	Tahun Polis ke-	<i>Ujrah (Fee)</i> Cuti Kontribusi	1-4	(50%12)* Kontribusi Dasar Tahunan	5-7	(10%12)* Kontribusi Dasar Tahunan	8+	0%									
Tahun Polis ke-	<i>Ujrah (Fee)</i> Cuti Kontribusi																	
1-4	(50%12)* Kontribusi Dasar Tahunan																	
5-7	(10%12)* Kontribusi Dasar Tahunan																	
8+	0%																	

INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi

Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena *Ujrah (Fee)* Pemeliharaan Polis, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.

Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Kontribusi Dasar dan *Top-Up*:

	Tahun Polis	Alokasi Investasi
Kontribusi Dasar	1	60%
	2	70%
	3 - 109	100%
<i>Top-Up Berkala dan Top-Up Sekaligus</i>	Per transaksi	100%

Pemotongan Nilai Polis *Top-Up* dan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*)

- Polis ini memiliki fasilitas Pemotongan Nilai Polis *Top-Up* dan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), dimana Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa berakhir.
- Ketentuan mengenai fasilitas Pemotongan Nilai Polis *Top-Up* adalah sebagai berikut:
 - Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis *Top-Up* kepada Manulife Syariah Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Syariah Indonesia dalam hal Nilai Polis *Top-Up* lebih besar atau sama dengan jumlah Kontribusi tertunggak, sehingga Nilai Polis *Top-Up* akan dipotong sebesar Kontribusi tertunggak;
 - Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi selama terjadinya Pemotongan Nilai Polis *Top-Up*, maka Manulife Syariah Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai *Top-Up Sekaligus* berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari *Top-Up* yang terakhir atau Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi Dasar yang ada.
- Ketentuan mengenai Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal adanya tunggakan Kontribusi dan *Top-Up Berkala* (jika ada) adalah sebagai berikut:
 - Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) kepada Manulife Syariah Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Syariah Indonesia apabila:
 - Nilai Polis *Top-Up* lebih kecil dari tunggakan Kontribusi Dasar dan *Top-Up Berkala* (jika ada) dan Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan (jika ada), dan *Ujrah (Fee)* Cuti Kontribusi bulanan (jika ada); dan/atau
 - Nilai Polis lebih kecil dari biaya atau *Ujrah (Fee)* yang terdiri dari Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan (jika ada), dan *Ujrah (Fee)* Cuti Kontribusi bulanan (jika ada). Dengan diberlakukannya fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) ini maka Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan *Top-Up Berkala* (jika ada) selama periode Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan (jika ada), dan *Ujrah (Fee)* Cuti Kontribusi bulanan (jika ada). Dalam hal ini Nilai Polis akan dipotong sebesar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan (jika ada), dan *Ujrah (Fee)* Cuti Kontribusi bulanan

(jika ada) dan dilakukan secara harian hingga Nilai Polis tidak cukup untuk membayar biaya-biaya dimaksud sehingga Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*);

- b. Dalam hal Nilai Polis *Top-Up* lebih besar dari tunggakan Kontribusi Kontribusi Dasar dan *Top-Up* Berkala (jika ada), Pemegang Polis hanya dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis *Top-Up* kepada Manulife Syariah Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Syariah Indonesia.
- c. Dalam hal Pemegang Polis: (i) tidak mengajukan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); atau (ii) pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis tidak diterima oleh Manulife Syariah Indonesia dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan (jika ada), dan *Ujrah (Fee)* Cuti Kontribusi bulanan (jika ada), maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).
- d. Selama berlakunya Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*), Pemegang Polis baru dapat melakukan *Top-Up* Sekaligus apabila Pemegang Polis sudah melunasi tunggakan Kontribusi Dasar dan *Top-Up* Berkala (jika ada).
- e. Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Kontribusi Dasar dan *Top-Up* Berkala (jika ada) setelah terjadinya pemotongan biaya-biaya, maka pembayaran tersebut akan diberlakukan sebagai Kontribusi Dasar dan *Top-Up* Berkala (jika ada) masing-masing sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Kontribusi dan Alokasi Dana Investasi Dari *Top-Up* Berkala.
- Ketentuan mengenai Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi Dasar dan *Top-Up* Berkala (jika ada) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi Dasar dan *Top-Up* Berkala (jika ada) kepada Manulife Syariah Indonesia ini baru dapat dilakukan pada tahun ke-8 (delapan) Polis.
 - b. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) sebagaimana yang dimaksud huruf (a) diatas dilakukan oleh Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Syariah Indonesia.
 - c. Pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dan *Top-Up* Berkala (jika ada) dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Syariah Indonesia sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).
 - d. Manulife Syariah Indonesia memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengajuan fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Kontribusi dan *Top-Up* Berkala (jika ada) dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Manulife Syariah Indonesia.
 - e. Pembayaran Kontribusi dan *Top-Up* Berkala (jika ada) yang dilakukan oleh Pemegang Polis dalam periode fasilitas Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*) oleh Pemegang Polis, maka Manulife Syariah Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai *Top-*

	<i>Up</i> Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi dari <i>Top-Up</i> atau Alokasi Dana Investasi dari Kontribusi Dasar yang terakhir. - Dalam keadaan Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>), Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan peningkatan Santunan Asuransi dan/atau Kontribusi Dasar dan/atau penambahan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada). - Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>) yang terjadi dalam 7 (tujuh) tahun pertama Polis akan membatalkan seluruh manfaat loyalitas. - Dalam keadaan Cuti Kontribusi (<i>Contribution Holiday</i>), maka biaya & <i>Ujrah (Fee)</i> yang akan dipotong dan akan mengurangi Nilai Polis adalah Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), <i>Ujrah (Fee)</i> Administrasi Bulanan (jika ada), dan <i>Ujrah (Fee)</i> Cuti Kontribusi bulanan (jika ada).
Persyaratan Transaksi	- Jumlah minimum Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000,00/USD 100 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah Pengambilan Unit (<i>withdrawal</i>) adalah Rp2.000.000,00/USD 200 - Jumlah minimum Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>switching</i>) adalah Rp1.000.000,00/USD 100
Perlindungan Asuransi tetap berlaku	Asuransi Jiwa Syariah akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis meskipun Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), <i>Ujrah (Fee)</i> Administrasi Bulanan, dan <i>Ujrah (Fee)</i> lainnya (jika ada), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: - Kontribusi jatuh tempo telah dibayarkan secara tepat waktu oleh Pemegang Polis; dan - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pertama Polis tersebut.
Penawaran Produk dan/atau Layanan dari Manulife Syariah Indonesia	Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Syariah Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
Surplus Underwriting	Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> adalah selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> ditambah total <i>recovery</i> claim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Dalam hal terjadi Surplus Underwriting (jika ada) maka Manulife Syariah Indonesia akan memasukkan kembali ke Dana <i>Tabarru'</i>. 50% akan ditahan dalam Dana <i>Tabarru'</i> 30% dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak 20% diberikan kepada Manulife Syariah Indonesia

INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

- Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Nilai Polis yang menjadi hak Pemegang Polis dan/atau Peserta dapat digunakan untuk pemotongan Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan (jika ada) atau biaya lainnya. Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi atau transaksi Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit selama Masa Asuransi telah memperhitungkan pembayaran sesuai ketentuan yang tertera pada bagian Biaya & *Ujrah (Fee)*.

ILUSTRASI

Pemegang Polis	: Aditya	Kontribusi Dasar Tahunan	: Rp30.440.000,00
Peserta	: Aditya	Biaya Asuransi Dasar	: Rp331.800,00
Usia Masuk	: 30 Tahun	<i>Ujrah (Fee)</i> Administrasi	: 0,583% dari Nilai
Masa Pembayaran Kontribusi	: 80 tahun	Polis Kontribusi Dasar	
Santunan Asuransi	: Rp4.000.000.000,00	<i>Top-Up</i> Berkala	: Rp5.000.000,00
		<i>Top-Up</i> Tunggal	: Tidak ada

- Apabila Bapak Aditya meninggal dunia sebelum usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi Rp4.000.000.000,00 dikurangi dengan Nilai Polis Kontribusi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif atau 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan yaitu Rp150.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) Polis, Bapak Aditya akan mendapatkan manfaat loyalitas sebesar Rp15.000.000,00 dan pada akhir tahun ke-15 (lima belas) Polis sebesar Rp60.000.000,00 dengan syarat Polis Bapak Aditya tetap aktif dan Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis dan Bapak Aditya melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu. Manfaat loyalitas tersebut akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Unit yang berlaku.
- Apabila Bapak Aditya hidup hingga akhir masa Asuransi, yaitu 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Bapak Aditya berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Polis yang ter
- Berikut adalah Contoh Ilustrasi apabila Bapak Aditya Meninggal di Usia **70 (tujuh puluh) tahun:**

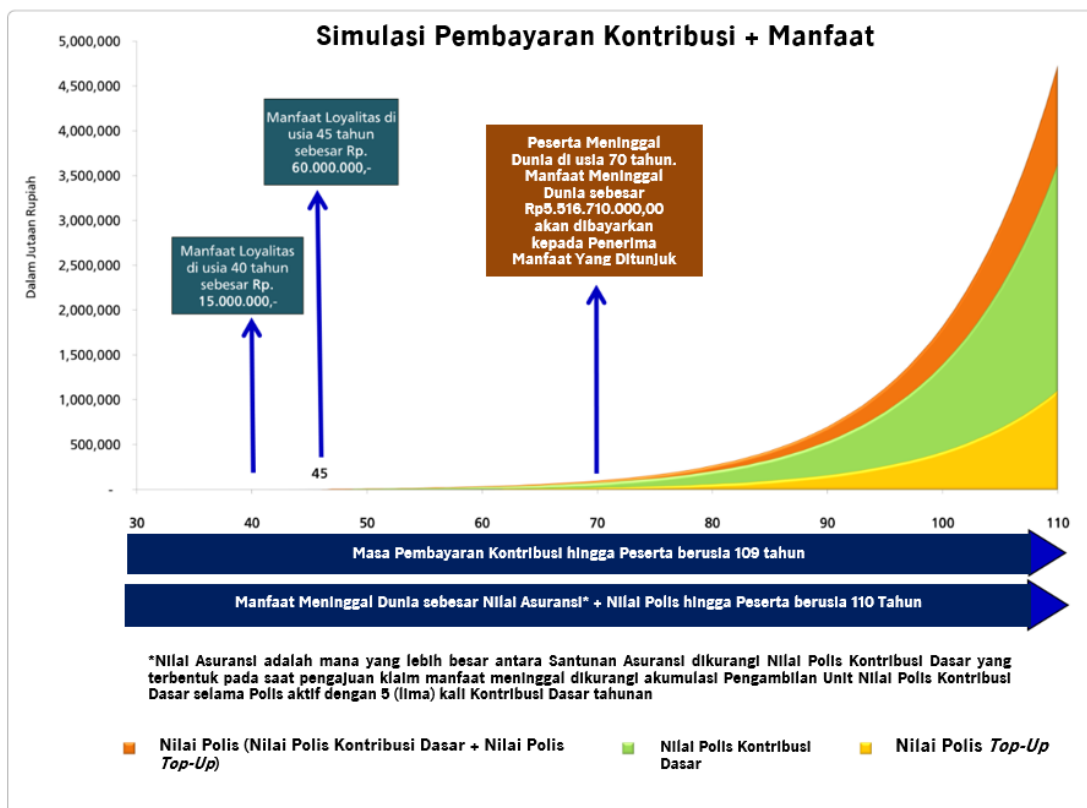
Informasi Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia:

▪ Nilai Polis Kontribusi Dasar	: Rp2.978.937.000,00
▪ Nilai Polis <i>Top-Up</i>	: Rp2.385.574.000,00
▪ Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar	: Tidak Ada

Manfaat Meninggal Dunia:

Nilai Asuransi	=	Maksimum [(Santunan Asuransi - Nilai Polis Kontribusi Dasar saat Peserta Meninggal Dunia - Pengambilan Unit Nilai Polis Kontribusi Dasar selama Polis aktif) atau (5x Kontribusi Dasar Tahunan)]
	=	Maksimum [(Rp4.000.000.000,00 - Rp2.978.937.000,00 - Rp0) atau (5x Rp30.440.000,00)]
	=	Maksimum [Rp1.021.063.000,00 atau Rp152.200.000,00]
	=	Rp1.021.063.000,00

Manfaat Meninggal Dunia	=	Nilai Asuransi + Total Nilai Polis pada saat Meninggal Dunia
	=	Rp1.021.063.000,00 + Rp2.978.937.000,00 + Rp2.385.574.000,00
	=	Rp5.516.710.000,00



TABEL PROYEKSI NILAI POLIS ⁽¹⁾
(dalam Ribuan Rupiah)

Usia	Akhir Tahun Polis Ke-	Total Premi Tahunan	Bonus Loyalitas ⁽³⁾	Manfaat Meninggal ⁽⁴⁾	Nilai Asuransi ⁽⁵⁾	Proyeksi Nilai Polis Premi Dasar Pada Akhir Tahun Polis	Proyeksi Nilai Polis Top Up Pada Akhir Tahun Polis	Proyeksi Nilai Polis Total (Akun Premi Dasar+Top Up) Pada Akhir Tahun Polis
31	1	35,440	0	1,505,390	3,984,086	15,914	5,390	21,304
35	5	35,440	0	1,532,906	3,893,014	106,986	32,906	139,892
40	10	35,440	15,220	1,585,903	3,722,911	277,089	85,903	362,992
45	15	35,440	60,880	1,671,254	3,445,951	554,049	171,254	725,303
50	20	35,440	0	1,808,712	3,165,488	834,512	308,712	1,143,224
55	25	35,440	0	2,030,091	2,814,102	1,185,898	530,091	1,715,989
60	30	35,440	0	2,677,752	2,361,071	1,638,929	886,623	2,525,552
65	35	35,440	0	3,833,977	1,779,045	2,220,955	1,460,821	3,681,776
70	40	35,440	0	5,516,710	1,021,063	2,978,937	2,385,574	5,364,511
75	45	35,440	0	7,962,910	177,200	3,935,813	3,874,897	7,810,710
80	50	35,440	0	11,557,321	177,200	5,131,654	6,273,467	11,405,121
85	55	35,440	0	16,886,063	177,200	6,597,475	10,136,388	16,733,863
90	60	35,440	0	24,901,543	177,200	8,391,682	16,357,660	24,749,342
95	65	35,440	0	37,140,244	177,200	10,610,962	26,377,082	36,988,044
100	75	35,440	0	56,041,361	177,200	13,375,701	42,513,461	55,889,162
105	80	35,440	0	85,477,457	177,200	16,823,996	68,501,260	85,325,256
110	85	35,440	0	131,633,002	177,200	21,125,931	110,354,871	131,480,802

Catatan:

- (1) Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. **Nilai Polis dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.**

- (2) **Nilai Polis ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya tergantung pada kondisi pasar (*market*).**
- (3) Manfaat Loyalitas pada tabel di atas merupakan penambah proyeksi Nilai Polis di akhir tahun polis ke-10 (sepuluh) dan ke-15 (lima belas). Manfaat Loyalitas yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ini menggunakan asumsi imbal hasil positif.
- (4) Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi.
- (5) Nilai Asuransi adalah mana yang lebih besar antara Santunan Asuransi dikurangi Nilai Polis Kontribusi Dasar dikurangi Total Penarikan Nilai Polis Kontribusi Dasar atau 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan.
- (6) Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
- (7) Setelah 10 (sepuluh) tahun pertama Polis, apabila Nilai Polis bernilai 0 (nol) atau negatif dan tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dan *Ujrah (Fee)* Administrasi Bulanan, maka Polis akan menjadi berakhir. Dalam hal demikian disarankan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran *Top-Up* untuk menghindari berakhirnya perlindungan Asuransi namun tetap bergantung pada hasil kinerja Dana Investasi dan *Top-Up*.
- (8) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.

PENAFIAN/DISCLAIMER
(Penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah tercantum dalam ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Syariah Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peserta serta Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Polis.
2. Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis dapat lebih kecil dari jumlah Kontribusi yang dibayarkan.
3. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
4. Manulife Syariah Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Syariah Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
5. Kontribusi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).
6. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/proteksi-prima-perlindungan-utama-syariah dan ketentuan Polis Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah.
8. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
9. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal serta RIPLAY Umum sebelum memutuskan untuk membeli produk Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah ini.
11. Produk ini adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan bukan merupakan produk simpanan pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) dan oleh karenanya tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank Danamon serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank Danamon hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini dimana penggunaan logo dan/atau atribut lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran hanya merupakan wujud kerjasama asuransi antara Bank Danamon dengan Manulife Indonesia sehingga tidak dapat diartikan bahwa produk ini merupakan produk bank.

12. Proteksi Prima Perlindungan Utama Syariah telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk ini dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.